

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA KHUSUS PEMALSUAN MEREK DAGANG**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

**Zaky Naufal Dahana**  
**NIM. 1808015050**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA KHUSUS PEMALSUAN MEREK DAGANG**

Diajukan oleh:

Zaky Naufal Dahana  
NIM. 1808015050

Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing  
di Samarinda pada tanggal ...

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Emilda Kuspraningrum. S.H., K.n.,  
M.H.  
NIP. 197305292002122001

Setiyo Utomo S.H., M.Kn.  
NIP. 199209302019031014

MENGETAHUI,  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Khristiyawan Wisnu Wardana, S.H., M.H.  
NIP. 19800125 200501 1 005

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaky Naufal Dahana  
NIM : 1808015050  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam laporan hasil penelitian penulis yang berjudul "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang" adalah hasil karya penulis, dan dalam laporan hasil penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

Samarinda, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Zaky Naufal Dahana  
NIM. 1808015050

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Zaky Naufal Dahana, lahir di Cepu pada tanggal 22 Januari 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Taufik Tri Cahyanto dan Ibu Marwi Sulistyarini. Mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 023 Samarinda dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MTsN Model Samarinda yang selesai pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Samarinda dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan Konsentrasi Hukum Perdata. Pada tahun 2021, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Mulawarman, di UMKM Momen Krunchy Samarinda. Alamat email : vicoyap88@gmail.com. Motto : *Never put off until tomorrow what you can do today.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang**". Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap undang-undang tersebut hanya membawa kepada terdakwa yang akhirnya dikenakan pidana penjara yang jelas atas perbuatan pemalsuan merek tersebut telah membawa kerugian bagi korban, sebaiknya atas perbuatan pemalsuan merek yang melekat terhadapnya sanksi pidana untuk diterapkannya konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban dengan adanya restorasi yang merupakan pemulihan hak antara pihak korban dan pelaku. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan atas konsep *restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang dapat diterapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menemukan jawaban atas situasi tersebut.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Samarinda, 12 Desember 2022

Zaky Naufal Dahana

## **PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya arahan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
3. Bapak Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
4. Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
5. Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
6. Ibu Wiwik Harjanti, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
7. Bapak K. Wisnu Wardana, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
8. Ibu Ine Ventiryana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan
9. Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., K.n., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini
10. Bapak Setiyo Utomo, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tanpa terkecuali yang telah memberikan pengajaran ilmu pengetahuan di bidang hukum serta bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
12. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan lainnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
13. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Ir. Muhammad Taufik Tri Cahyanto, dan Ibu Marwi Sulistyarini, serta Kakak penulis, Dokter Mauiza Arkan Mahendra, dan adik penulis Batrisyia Shinta Azzahra yang selalu memberikan doa, dukungan, dan saran kepada penulis saat proses pengerjaan skripsi ini dilakukan.
14. Kepada Keluarga Besar Arkys Fried Chicken yang senantiasa memberi semangat kepada penulis
15. Sri Susanti, Dimas Aryadiputra, Widya Ningrum yang telah membersamai penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan memberikan doa, dukungan, informasi, waktu dan tenaga untuk penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman pejuang skripsi, Nainggolan, Giovanni Kezia Margareta, Maulidya Wahyuni Hasanah, Puja Emiliani, Apida Laila, Julio Ertino Badung, Arnold Ajang, Arya Prasetya Kuleh, Ega Dewantara Putra, Uci Puspita Sari, dan Ngasiani Siti Solihah atas segala doa, dukungan dan bantuannya dari awal hingga berakhirnya masa perkuliahan ini.
17. Sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Samarinda, Yoga Astanu Pasa, Fadhilah Robi Pangestu, Putri Al-Marhamah, Anisa Rana Syahira, Rifqy Favian Anargya, Dama Rifki Adhipramana, Muhammad Rifqy Kurnia Robhy
18. Sahabat-sahabat MTsN Model, Yudha Aulia Firnanda, Dimas Ridho Amali, Muhammad Reza Noor Ichsan Rahman, Fauzan Rifani, Deda Aryanto, Husni Nafarin, Muhammad Firdaus

19. Sahabat-sahabat gaming, Irvan Budi, Musthafa Dijaya, Naufal Fathurahman Daling, Pribadi Hernanda, Arfian Nur Rizky, Hafidz Adani Halim, Ilham Muhar Danny
20. Teman-teman kelas A 2018 yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan bantuannya dari awal masa perkuliahan hingga selesainya pengerjaan skripsi ini
21. Teman-teman kelas konsentrasi Hukum Perdata yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih atas segala dukungan, doa dan bantuannya selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini

Penulis memohon maaf kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, karena tidak dapat membalas secara langsung segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT yang akan membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Samarinda, 12 Desember 2022

Zaky Naufal Dahana

## ABSTRAKSI

**Zaky Naufal Dahana, 1808015050, Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang, di bawah bimbingan Dr. Emilda Kuspraningrum S.H., K.N, M.H. dan Setiyo Utomo S.H., M.Kn.**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap undang-undang tersebut hanya membawa kepada terdakwa yang akhirnya dikenakan pidana penjara yang jelas atas perbuatan pemalsuan merek tersebut telah membawa kerugian bagi korban, sebaiknya atas perbuatan pemalsuan merek yang melekat terhadapnya sanksi pidana untuk diterapkannya konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban dengan adanya restorasi yang merupakan pemulihan hak antara pihak korban dan pelaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan sumber bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dapat diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang, serta dampak positif dalam penerapan *restorative justice* di dalam kasus tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua keuntungan menggunakan *restorative justice* pada tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang. *Pertama*, *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan kebijakan aparat penegak hukum. Sebab kepentingan korban sangat perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual merupakan ranah bidang ekonomi atau bisnis yang apabila terjadi pelanggaran, maka pihak korban sudah pasti menderita kerugian yang besar. *Kedua*, penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus hak merek melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.

**Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pemalsuan, Merek Dagang**

## **ABSTRACT**

**Zaky Naufal Dahana, 1808015050, *Application of the Concept of Restorative Justice in the Settlement of Special Crimes of Trademark Counterfeit, under the guidance of Dr. Emilda Kuspraningrum S.H., K.N, M.H. dan Setiyo Utomo S.H., M.Kn.***

*The enactment of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications, against this law only brings the defendant who is finally subject to a clear prison sentence for the act of counterfeiting the mark has brought harm to the victim, preferably for the act of counterfeiting the brand attached to it sanctions crime to apply the concept of restorative justice which focuses on conditions for creating justice and balance for perpetrators of criminal acts and victims with restoration which is the restoration of rights between victims and perpetrators.*

*The research method used in this study is a doctrinal research method with primary, secondary, and tertiary legal materials as sources. The purpose of this study is to find out and analyze the application of restorative justice that can be applied in resolving special criminal acts of trademark counterfeiting, as well as the positive impact on the application of restorative justice in cases of special criminal offenses for counterfeiting trademarks.*

*The results of this study yielded two advantages of using restorative justice in the specific crime of counterfeiting trademarks. First, Restorative Justice can be a policy choice for law enforcement officials. Because the interests of the victim really need to be considered in this process. In addition, Intellectual Property Rights are the realm of the economy or business where if there is a violation, then the victim will definitely suffer a big loss. Second, law enforcement against special criminal acts of brand rights through restorative justice can be a renewal of criminal law which is an alternative way besides carrying out punishment with the aim of justice.*

**Keywords: Restorative Justice, Trademark Counterfeit, Trademark**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL &amp; DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Kajian Literatur/Landasan Teori.....	6
1. Hak Merek. ....	6
2. Pemalsuan Merek Dagang .....	6
3. Tindak Pidana Khusus.....	7
4. Restorative Justice .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Bahan Hukum .....	8
3. Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang</b> .....	<b>11</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Konsep <i>Restorative Justice</i> di Indonesia .....	11

B. Penggunaan Sistem <i>Alternative Dispute Resolution</i> dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Merek Dagang .....	25
C. Penerapan Konsep Restorative Justice di Indonesia .....	32
<b>BAB III Pengaplikasian Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang .....</b>	<b>46</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana .....	46
B. Penyelesaian Secara <i>Win-win Solution</i> dalam Ranah Perdata Hukum Perdata Bisnis.....	51
C. Pemulihan Hak dengan Ganti Kerugian atau Dengan Melakukan Perjanjian Secara <i>Legal</i> .....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 .....	13
Tabel 2 .....	27
Tabel 3 .....	33

### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 .....	51
---------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan cara sistem *First to file*, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri atau memberikan *lisensi* atau izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sebagai daya pembeda atas suatu barang tertentu, keberadaan merek sendiri bertujuan untuk membangun reputasi merek atas suatu produk, sehingganya merek merupakan alat pembeda dan membangun reputasi produk untuk dapat dikenal oleh konsumen<sup>1</sup>.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat muatan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 100 ayat (1) - (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak

---

<sup>1</sup> Intan Purnamasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 02, No.01, Agustus 2018, hal. 2.

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan pidana yang termuat tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan merek oleh orang/badan hukum yang tidak bertanggung jawab yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dan/atau persamaan pada pokoknya atas merek terdaftar.

Dengan maraknya pelanggaran hukum terhadap merek yang terjadi di Indonesia berdasarkan kasus yang ada di Mahkamah Agung sebanyak 45 kasus yang tercatat mulai dari tahun 2010-2022 saat ini tersebut telah membawa pelaku terkena jeratan pidana, sebagai contoh pelanggaran tindak pidana pemalsuan hak merek Kemeja *Black Angel* sebagaimana yang diputus di Pengadilan Niaga Metro dengan nomor putusan 28/Pid.B/2013/PN.M<sup>2</sup>, pelanggaran tindak pidana pemalsuan hak merek beras MENTARI di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 3004/Pid.Sus/2018/PN Sby<sup>3</sup>, dan pelanggaran tindak pidana pemalsuan hak merek spreng Bonita di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor putusan 115/Pid.Sus/2020/PN Pbg<sup>4</sup>

Terhadap putusan tersebut hanya membawa kepada terdakwa yang akhirnya dikenakan pidana penjara yang jelas atas perbuatan pemalsuan merek

---

<sup>2</sup> Putusan 28/Pid.B/2013/PN.M Tersedia:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4ac52cfe762c3a96355c1db1e8dc0027.html>, diakses terakhir 20 Maret 2022

<sup>3</sup> Putusan 3004/Pid.Sus/2018/PN.Sby Tersedia:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1920fa00e5354f40d26ea6a2df72a522.html>, diakses terakhir 10 April 2022

<sup>4</sup> Putusan 115/Pid.Sus/2020/PN.Pbg Tersedia:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb645ad133018a884c313335373538.html>, diakses terakhir 10 April 2022.

tersebut telah membawa kerugian bagi korban, sebaiknya atas perbuatan pemalsuan merek yang melekat terhadapnya sanksi pidana untuk diterapkannya konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban dengan adanya restorasi yang merupakan pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat.<sup>5</sup>

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang akan membawa pemulihan hubungan, keseimbangan, dan keadilan antar terdakwa dan korban, dengan pemulihan kembali hak yang seharusnya dimiliki oleh korban atas kerugian yang dialaminya dengan adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku dengan mekanisme ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial, atau dengan kesepakatan lainnya untuk mencari solusi terbaik yang disepakati para pihak.

---

<sup>5</sup> *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana* Tersedia: Indonesia <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses terakhir 20 Maret 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus pemalsuan merek dagang dalam kategori tindak pidana khusus?
2. Bagaimana pengaplikasian konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pemalsuan merek dagang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab keingintahuan penulis terhadap dua hal, yaitu:

*Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus pemalsuan merek dagang dalam kategori tindak pidana khusus.

*Kedua*, berdasarkan pada tujuan sebelumnya, penulis ingin mengetahui dan menganalisis pengaplikasian konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pemalsuan merek dagang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah:

1. Secara Akademis/Teoritis  
Diharapkan penulisan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun dan mengembangkan hukum perdata, khususnya mengenai penerapan konsep baru yaitu konsep *restorative justice* untuk digunakan di dalam penyelesaian tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang.

## 2. Secara Praktis

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata, serta memberikan wawasan bagi pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana khusus pemalsuan merek dagang.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang diperoleh penulis dari berbagai sumber, terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

1. Syachalam Dwi, A.M. (2020) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Produk Makanan (Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2017-2018). Persamaan dengan penelitian ini yakni, sama-sama melihat pada kejahatan pemalsuan merek. Perbedaan dengan penelitian ini yakni, penelitian ini ditinjau secara kriminologis dan hanya fokus pada objek pemalsuan merek makanan dengan studi kasus, sedangkan penelitian penulis menekankan pada penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pemalsuan merek.
2. Putri, Istiqomah. (2009) Tindak Pidana Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Merek. Persamaan dengan penelitian ini yakni, melihat pada proses pengaturan dan penegakan hukum antara secara hukum pidana dalam KUHP dan hukum

merek berdasarkan UU Merek. Perbedaan pada penelitian ini yakni, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perbedaan pengaturan dan penegakan hukum antara KUHP dan UU Merek, sedangkan dengan penelitian penulis berada pada cara menerapkan *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan hak dan ganti kerugian.

## **F. Kajian Literatur/Landasan Teori**

### **1. Hak Merek**

Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa.<sup>6</sup> Dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>7</sup>

### **2. Pemalsuan Merek Dagang**

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemalsuan terhadap merek dikenal dengan istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain.<sup>8</sup> Di Indonesia sendiri produk tiruan sering dikenal dengan "barang KW" replika, atau imitasi barang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Khoiril Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 152.

<sup>7</sup> Erma Wahyuni dkk, 2010, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, hal. 134

<sup>8</sup> Sekar Hayu Ediningtyas, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi di Pasar Johar Semarang)*, Skripsi, hal, 21-22

<sup>9</sup> Meivi Sali Putuhena, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intention to Buy Counterfeit Product*, S2 Thesis, UAJY, 2014

### **3. Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>10</sup>

### **4. Restorative Justice**

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>11</sup>

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang

---

<sup>10</sup> Nandang A.D. & Sigid Suseno, 2017, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hal. 1.8.

<sup>11</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, Terdapat pada: <http://www.restorativejustice.org>. diakses pada 20 Maret 2022.

<sup>12</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017. Diakses pada 20 Maret 2022.

terlibat di dalamnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. penulis akan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana khusus pemalsuan merek serta melihat apa saja dampak positif dari penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana khusus pemalsuan merek. Pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan Pendekatan ketentuan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini akan menggabungkan antar *black letter law* dan teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di bawah ini diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bahan hukum primer, yakni:

---

<sup>13</sup> Muhamad Muhdar, 2019, *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm.8.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel, dan jurnal.
  - c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu: Rumusan Masalah (R1)

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok seperti: menemukan penyelesaian

perkara pidana khusus pemalsuan merek dagang berdasarkan konsep *restorative justice* yang ditinjau dari sisi tujuan pengaturan, fungsi, akibat, dan dampak hukum. Analisis ini menggunakan pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Consep Approach*).

#### Rumusan Masalah (R2)

Menganalisis dampak positif yang akan muncul dari penerapan konsep *restorative justice* yang sudah diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana, yang didukung dengan pemahaman konsep hak merek, pemalsuan merek dagang, akibat hukum, tindak pidana khusus, dan *restorative justice* sebagai landasan menganalisa.

## BAB II

### Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang

#### A. Sejarah dan Perkembangan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan "mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?". Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang ppidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori menggabungkan.<sup>15</sup>

Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Andi Hamzah bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah tujuan sekunder dari teori ini, contoh dari teori absolut ini adalah konsep *retributive justice*. Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya, akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). hlm.

beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Teori Relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
3. Untuk memperbaiki si penjahat
4. Untuk membinasakan si penjahat
5. Untuk mencegah kejahatan<sup>17</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum, contoh dari teori relative ini antara lain konsep restraint, konsep rehabilitation, konsep restorative justice, reparasi, restitusi, kompensasi.

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 26

<sup>17</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Teori integratif/teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Teori intergratif yang menitikberatkan pembalasan yaitu teori gabungan yang lebih condong kearah teori retributif, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat yaitu teori gabungan yang lebih condong kearah teori relatif, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara teori retributif dan teori relatif.<sup>18</sup>

Tabel 1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori Pemidanaan	Pengertian	Perbedaan	Contoh
Teori Absolut/ Teori Pembalasan	Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan	Teori ini berfokus kepada pelaku, menghukum pelaku tanpa melihat manfaat	<i>Retributive Justice</i>

<sup>18</sup> Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017, hlm, 34

	kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan	untuk kedepannya dan mengabaikan hak-hak korban	
Teori Relatif/ Teori Tujuan	Teori Relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk mencegah kejahatan	Teori ini berfokus pada mencegah ketertiban di dalam masyarakat terganggu, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya	<i>Restrain Justice, Rehabilitation Justice, Restorative Justice, Reparasi, Restitusi dan Kompensasi</i>

Teori Gabungan	Teori gabungan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :  1. Teori <i>integrative</i> yang menitikberatkan pembalasan  2. Teori <i>integrative</i> yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat  3. Teori <i>integrative</i> yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas	Teori gabungan merupakan teori yang menggunakan kedua teori tersebut (teori absolut dan teori relative) sebagai dasar pemidanaan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban	
----------------	--	---	--

Sumber : Hasil analisis penulis yang diambil dari beberapa jurnal<sup>19</sup>

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara *absolut* terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 36

dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa.<sup>20</sup>

Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.<sup>21</sup>

Konsep-konsep pemidanaan tersebut terus berkembang dalam teori-teori keadilan dari yang tradisional seperti *retributive justice*, *rehabilitative justice*, sampai ke teori yang lebih modern seperti *alternative justice*, *transitional justice* dan belakangan berkembang teori *restorative justice*.<sup>22</sup>

*Retributive Justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia dimana penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman. Segala bentuk kejahatan dan pelanggaran baik di dalam KUHP atau di luar KUHP yang terbukti di persidangan diputus dengan cara menghukum pelaku, sedangkan hak-hak korban dan masyarakat kurang diperhatikan. Sebagai contoh, jika ada kasus pencurian laptop, kemudian korban melaporkan ke polisi

---

<sup>20</sup> Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng*, Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11, No. 4 Juli 2020, hlm, 251

<sup>21</sup> M. S., Hartono dkk, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/2020)*, Jurnal Komutias Yutisia, Vol, 04 No, 02, 2021, hlm 542

<sup>22</sup> Britta Bannenberg dan Dieter Rossner, 2003, *New Development in Restorative Justice to Handle Family Violence*, diedit oleh Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jurgen Kerner, *Restorative Justice in Context*, Willan Publishing, Devon, United Kingdom, hlm 55

beberapa hari kemudian pencurinya berhasil ditangkap namun barang buktinya telah dijual, kemudian si pencuri di proses secara hukum dan akhirnya divonis penjara oleh Hakim. Kemudian bagaimana dengan kerugian korban pasca putusan hakim yang memenjarakan pelaku, apakah dia berhak menuntut si pencuri untuk mengembalikan laptop tersebut, tentu jawabannya tidak, karena pencuri sudah menerima balasan atas perbuatan mencurinya itu dengan menjalani hukuman di penjara. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa, model *Retributive Justice* lebih focus pada pelaku dan mengabaikan hak-hak korban, sementara paradigma Restorative Justice menawarkan solusi yang berbeda.

*Rehabilitative Justice* memiliki makna yang luas dan sempit, makna luas rehabilitasi merujuk pada proses dimana individu yang telah melanggar hukum diterima kembali sebagai bagian utuh dari masyarakat dan dibantu dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan makna sempit rehabilitasi adalah pengurangan terjadinya pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau bahkan secara berulang oleh pelaku tindak criminal. Dalam hal ini terdapat 2 bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medic dan rehabilitasi sosial, "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik pelaku/korban, sementara "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu secara sosial agar pelaku/korban dapat kembali diterima dalam masyarakat, serta dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Contoh tindak pidana yang dapat dilakukan

rehabilitasi adalah pada tindak pidana narkotika, anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba<sup>23</sup>

Bila konsep konsep pemidanaan yang telah dipaparkan terdahulu memfokuskan perhatian kepada pelaku tindak pidana, maka konsep selanjutnya mulai melihat korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Terdapat 3 terminologi yang sering digunakan dalam pengertian yang hampir sama yaitu, reparasi, restitusi, dan kompensasi.

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar atau dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan, sebagai contoh, reparasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, dalam konteks pemidanaan, perampasan kemerdekaan atau pemberian denda bisa dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayaanaannya serta kebutuhan yang ingin dicapai.

Restitusi dapat diartikan sebagai untuk mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu oleh pelaku atau pihak ketiga. Sebagai contoh, korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya akibat perawatan medis dan psikologis dan kerugian lain yang diderita akibat tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>23</sup> Carim B. Merta, *Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 11, No. 1 Februari 2021, hlm 162

Kompensasi sendiri diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Contoh kasus mengenai tindak pidana terorisme, setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi dimana pembiayaanya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dari definisi tersebut bentuk kompensasi tidak terbatas pada bentuk pembayaran, dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan lain, tetapi kompensasi finansial dikenal sebagai ganti kerugian yang lebih umum dan populer dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi untuk mempercepat dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.<sup>25</sup>

*Restorative justice* oleh sebagian pakar hukum pidana dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan pidana, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun stakeholder lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. *Restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan

---

<sup>24</sup> Van Bemmelen, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, hlm,16

<sup>25</sup> Yoachim Agus Tridiatno, 2019, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm, 27

semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.<sup>26</sup>

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.<sup>27</sup> Oleh karena itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat.<sup>28</sup> Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah

---

<sup>26</sup> M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System)*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 5, No. 1 Agustus 2018, hlm 103

<sup>27</sup> Tenriawaru, Wisnu Murtopo Nur Muhamad dkk, 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm 64

<sup>28</sup> Hanafi Arief, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Vol, 10, No. 2, Juli 2018, hlm 181

dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Di Indonesia konsep *Restorative Justice* mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan dan menawarkan konsep *Restorative Justice* yang kemudian menjadi awalan dan pelopor digunakannya konsep *Restorative Justice* ini.

Apabila diperhatikan, *Restorative Justice* memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan, melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan banyak hukum adat yang bisa dijadikan sebagai *Restorative Justice*, akan tetapi tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.<sup>30</sup>

Hukum adat bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dan menyelesaikan bersifat kekeluargaan dalam konflik yang timbul di masyarakat

---

<sup>29</sup> Jonlar Purba, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm 63

<sup>30</sup> Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, Lembaga Bantuan Hukum, Vol. 4, No. 1, Mei 2018, hlm, 205

dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.<sup>31</sup> Sebagai contoh Desa Kedang Ipil yang merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Kedang Ipil ini masih melakukan upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan peradilan adat. Salah satu masalah yang diselesaikan melalui peradilan adat di Desa Kedang Ipil adalah perzinahan. Berdasarkan perspektif norma adat terhadap perzinahan tersebut, penyelesaian delik perzinahan atau perselingkuhan di desa Kedang Ipil untuk masyarakat Kutai Adat Lawas diselesaikan dengan menggunakan pidana adat yaitu jika pelaku perselingkuhan itu dalam keadaan tertangkap basah maka pihak yang menangkap tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri serta pihak yang menangkap hanya diperbolehkan untuk mengambil bukti atau tanda untuk dilaporkan berupa baju atau sejenisnya yang digunakan oleh pelaku, melainkan diselesaikan secara ganti rugi yang diserahkan kepada korban (dalam hal ini pasangan yang dikhianati) kemudian pihak lembaga adat mengeluarkan nasihat yang dinamakan dengan gawai 100, dan berdasarkan gawai 100 tersebut, para pelaku jika mengulang kembali harus membayar denda dua kali lipat dari sebelumnya.<sup>32</sup>

Maluku Tengah yang sudah menerapkan konsep *Restorative Justice* yang memiliki bentuk tradisi adat dengan istilah *Sasi*. *Sasi* adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama, apabila *Sasi* ini dilanggar maka anggota masyarakat yang bersangkutan akan dikenai sanksi atau hukuman

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Fikahati Aneska*, Jakarta, hlm 106

<sup>32</sup> Rosdiana, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinahan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5, No. 1, September 2020, hlm, 66

sesuai dengan peraturan *Sasi* yang telah disepakati. Dalam *Sasi*, dikenal berbagai macam jenis sanksi, yaitu sanksi denda, ganti rugi dan sanksi hukuman badan serta dalam penerapannya dikenal juga sanksi kerja sosial yang merupakan pidana pengganti terhadap sanksi denda yang tidak dapat dibayar.<sup>33</sup>

*Restorative Justice* merupakan konsep dari penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain hal tersebut, *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu konsep *restorative justice* diharapkan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah.<sup>34</sup>

*Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep *Restorative Justice*.<sup>35</sup>

Munculnya suatu sistem *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan dan bentuk sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam

---

<sup>33</sup> Reimon Supusesa, *Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah*, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Juni 2019, hlm 45

<sup>34</sup> *Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana* Tersedia: Indonesia <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses terakhir 18 Agustus 2022.

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2008, hlm 4

konflik tersebut tidak dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga menimbulkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>36</sup>

Proses *Restorative Justice* pada dasarnya merupayakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana yang menuju pada penyelesaian secara musyawarah. Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai menuju kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut, beberapa kasus pidana sudah menerapkan konsep *restorative justice* ini, diantaranya kasus peradilan anak, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, akan tetapi itu menjadi langkah awal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan adanya konflik antara pihak pelaku dan korban yang bermasalah, jika ditinjau dari kronologis perkara yang terjadi.

Sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* secara umum dikenal bahwa usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana yang aman dan menghasilkan proses yang terbaik antar kedua belah pihak. *Restorative Justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, akan tetapi sebaliknya yaitu untuk merehabilitasi keadilan dan hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol 5, No 01, 2016, hlm 86

<sup>37</sup> Zevanya Simanungkalit, Skripsi, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar, 2016, hlm, 46

Dasar dari *Restorative Justice* ini adalah adanya upaya bahwa pelaku, korban dan keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlobat langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi kepada korban dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Dengan begini dapat memperkuat kembali tatanan dan hubungan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.

#### **B. Penggunaan Sistem *Alternative Dispute Resolution* dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Merek Dagang**

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga prosedur, yaitu prosedur administrative, prosedur perdata, prosedur pidana dan alternative penyelesaian sengketa. Sengketa kekayaan intelektual yang biasa diselesaikan melalui jalur pidana ialah seperti pembajakan, penipuan, penggunaan merek secara illegal, maupun pemalsuan suatu kekayaan intelektual. Sedangkan dalam ranah perdata ialah gugatan

bahwa teridentifikasi adanya itikad tidak baik dari pemboncengan merek terkenal ataupun gugatan terhadap suatu karya yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (litigasi) diantaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan banding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang *Win-Lose Solution* yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik yang baru.<sup>38</sup> Dari kritikan-kritikan tersebut, dirasa penyelesaian sengketa litigasi secara praktiknya tidak mencerminkan perdamaian dan kekeluargaan. Kebaikan dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dibandingkan lembaga peradilan yaitu prosesnya yang bersifat sukarela, prosedur cepat, hemat waktu, hemat biaya dan perlindungan dan pemeliharaan hubungan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Merek Dagang sudah diatur di dalam Pasal 93 UU Merek yang berbunyi : "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa." Serta ada juga penyelesaian sengketa dengan cara Gugatan yg sudah diatur pada pasal 83 ayat (1)-(3) UU Merek yang berbunyi :

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a.

---

<sup>38</sup> S. Soetrisno, 2010, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, tanpa halaman. Dikutip dari Ibid, hlm. 4.

gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Tabel 2. Perbedaan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Hak Merek

Perbedaan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Hak Merek	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Restorative Justice
Dasar Hukum	Undang-Undang MIG Pasal 83-Pasal 93	PERKAP 8 Tahun 2021, PERJA 15 Tahun 2020,
Bentuk Penyelesaian	Litigasi : Pengadilan Niaga Non-Litigasi : Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase	Litigasi : Pengadilan Negeri Non-Litigasi : Mediasi Penal
Tata Cara Penerapan	-Pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis -Jika tidak dapat	-Korban melakukan delik aduan ke Kepolisian -Selanjutnya oleh pihak penyidik melakukan penyidikan atas delik aduan terhadap tindak pidana tersebut dengan

	<p>diselesaikan, maka sengketa diselesaikan melalui bantuan mediator</p> <p>-Apabila dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak menghubungi sebuah lembaga arbitrase</p> <p>-Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase, dalam waktu paling lama 7 hari, mediasi harus sudah dimulai</p> <p>-Dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait</p> <p>-Kesepakatan</p>	<p>cara melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti.</p> <p>-Selanjutnya terduga pelaku dan korban dibawa ke Polsek setempat, yang kemudian pihak kepolisian memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan dalam bentuk mediasi penal untuk pelaku dan korban bernegosiasi</p> <p>-Kemudian hasil kesepakatan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian, dimana</p>
--	--	---

	<p>penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan</p> <p>-Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.</p>	<p>hasil kesepakatan ini kemudian akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk mengambil diskresi</p> <p>-Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai pada saat di Kepolisian, pada saat berada di Kejaksaan sebelum Jaksa melakukan penuntutan, Jaksa melakukan upaya perdamaian dan proses perdamaian</p> <p>-Apabila tawaran perdamaian diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus akan dilimpahkan ke pengadilan</p>
--	---	---

Sumber : Hasil analisis penulis dari beberapa peraturan perundang-undangan

Terhadap penyelesaian sengketa merek dengan sistem keperdataan sudah ada dan diatur di dalam Undang-Undang Merek, ada jalur litigasi dan non-litigasi, melalui jalur litigasi ke Peradilan Niaga jika sudah dilakukannya perjanjian dan ada pihak yang melanggar janji/wanprestasi, kemudian jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi ataupun arbitrase. Meskipun jalur keperdataan sudah jelas dan sudah diatur terdapat kelemahan-kelemahan melalui jalur keperdataan ini, seperti, Negara tidak hadir dalam penanganan kasus ini sehingga jika ingin melakukan proses keperdataan maka si pemilik merek yang dirugikan harus mencari dan mengajak pihak pelanggar merek untuk dilakukannya mediasi, tidak menutup kemungkinan si pelanggar merek berada di luar kota/ di luar jangkauan si pemilik merek, dan bisa saja menolak ajakan mediasi dan kabur yang menyebabkan si pemilik merek tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya di dapatkan.

Sementara ada sebuah sistem baru yang menawarkan konsep *restorative justice*, dengan cara delik aduan dimana dalam hukum public, Negara wajib hadir dalam bentuk alat Negara seperti kepolisian, kejaksaan, dimana pihak kepolisian akan mencari dan menangkap si penjahat dan memberikan ruang untuk kedua belah pihak melakukan mediasi dengan polisi sebagai mediator. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu, pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri, kedua, tujuan dari proses *criminal justice* haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki

kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu, ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restorative sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Jose Hudson tersebut memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana yang memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan dengan bantuan mediator. Mediasi umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam hukum pidana juga mengenal mediasi yang dinamakan mediasi penal. Mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator.<sup>40</sup> Mediasi penal merupakan perwujudan dari keadilan restorative (*restorative justice*) yang menekankan pada pemenuhan keadilan bagi

---

<sup>39</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari wbsite <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 26 November 2022.

<sup>40</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, "*Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*", Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, h. 11.

korban dan pelaku tindak pidana dan menempatkan posisinya menjadi pihak penting untuk dipulihkan. Mediasi penal sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia kurang populer, dikarenakan pada prinsipnya, seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang berupa delik aduan.<sup>41</sup> Selain itu belum terdapat pengaturan mengenai mediasi penal dalam hukum positif.

### **C. Penerapan Konsep Restorative Justice di Indonesia**

Penyelesaian perkara pidana khusus merek dagang yang menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif belum memiliki Justifikasi Perundang-Undangan yang jelas.<sup>42</sup> Akan tetapi, kendala tersebut dalam kenyataannya telah diupayakan untuk diterobos oleh para penegak hukum dilapangan. Polisi melalui diskresi yang dimilikinya serta dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa melalui oppurtunitasnya serta telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Hakim melalui kebebasannya pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir 6 yang menjadi Undang-Undang

---

<sup>41</sup> I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana Press, Denpasar, hlm. 104.

<sup>42</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Disertasi, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm 17

pertama yang telah menerapkan konsep *restorative justice* di Indonesia khusus pada Peradilan Pidana Anak saja.

Tabel 3. Peran Instrumen Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice*

Instrumen Hukum	Penerapan <i>Restorative Justice</i>	Dasar Hukum
Kepolisian	-Memfasilitasi negosiasi antar pelaku, korban, keluarga/masyarakat -Umumnya dilakukan pada perkara yang belum dibuatkan SPDP	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Kejaksaan Republik Indonesia	-Upaya Perdamaian -Proses Perdamaian	Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Hakim Pengadilan	Hakim melalui kebebasannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat untuk melaksanakan hukum yang <i>progresif</i>	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber : Hasil analisis penulis dari beberapa jurnal<sup>43</sup>

Di dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur persyaratan untuk dapat diterapkannya *Restorative Justice*, pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

- a. umum; dan atau
- b. khusus,

kemudian pada Pasal 4 yang berbunyi : Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. materiil; dan
- b. formil,

pada Pasal 5 mengatakan : Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan/penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

---

<sup>43</sup> Edwin Apriyanto, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1, April 2016, hlm, 59-60

- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian pasal 6 yang ayat (1) yang berbunyi : Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana tersebut dengan melakukan identifikasi laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana tersebut, dengan cara melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengambil sidik jari/identitas lainnya, mencari keterangan dan barang bukti. Selanjutnya setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi maka pihak penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku dan memproses ke pengadilan agar pelakunya dapat dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal ini proses penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana yang dimana Kepolisian setelah mendapat laporan dari masyarakat dan langsung menuju tempat kejadian perkara dan telah melakukan penyidikan, selanjutnya terduga pelaku dan korban dibawa ke Polsek setempat untuk membuat laporan polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan terduga pelaku<sup>44</sup>

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor Kepolisian setempat atau di tempat lain berdasarkan kesepakatan, kemudian hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian dalam mengambil diskresi.<sup>45</sup>

Kemudian di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur persyaratan untuk menghentikan penuntutan karena telah dilakukan

---

<sup>44</sup>Haryanto Ginting, *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5, No. 01, Juni 2018, hlm. 37

<sup>45</sup>Muriyanto, *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm 102.

nya Keadilan Restoratif yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negatif
- b. penghindaran pembalasan
- c. respon dan keharmonisan masyarakat, dan
- d. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

(2). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana
- c. tingkat ketercelaan
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. *cost and benefit* penanganan perkara
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Pada Pasal 5 ayat (1) sampai (8) yang berbunyi :

(1). Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2). Untuk tindak pidana terkait harta benda dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c
- (3). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4). Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6). Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. Masyarakat merespon positif.
- (7). Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkotika;
- b. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- c. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 seperti yang penulis jelaskan di atas, ada 2 jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban, tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan apabila tawaran diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.<sup>46</sup>

Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban

---

<sup>46</sup> Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Hukum, Vol, 16, No. 1, Januari 2020, hlm 87

dan tersangka dengan jangka waktu 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindak lanjuti ke pengadilan.<sup>47</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan diatas, bahwa penyelesaian dengan Konsep *Restorative Justice* tersebut tidak hanya dapat diterapkan di dalam kasus pidana murni saja, melainkan tidak menutup kemungkinan untuk dipakainya konsep ini di dalam kasus-kasus lain jika memenuhi syarat-syarat tersebut dan secara eksplisit disebutkan bahwa konsep ini tidak bisa dipakai untuk tindak pidana berat seperti terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana terhadap nyawa seseorang.

Menurut penulis, kasus Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek seharusnya dapat dilakukannya Konsep *Restorative Justice* ini, karena menurut kualifikasi dan syarat-syarat yang telah dijabarkan tersebut, Merek tidak bertentangan dan melanggar persyaratan untuk dilakukannya *Restorative Justice*. Dalam pembahasan ini penulis mencoba menghubungkan kausalitas antara konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dimana dalam pembahasan menggunakan dasar *risk theory*, yaitu Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko, sehingga deengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 89

Guna membahas hakikat Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu perlindungan hukum karena mengandung suatu resiko. Resiko disini merujuk pada kepentingan individu baik pribadi, kolektif, maupun badan atas adanya suatu potensi pelanggaran hak eksklusif atau hak terkait yang bernilai ekonomi secara tidak sah atau melawan hukum oleh individu lainnya. Sehingga disini terlihat bahwa arah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah kepentingan ekonomi si individu.<sup>48</sup>

Sedangkan konsep penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui *Restorative Justice* sendiri mengarahkan pada bentuk penyelesaian yang bersifat *win-win solutions* melalui penempatan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Sehingga disini arah tujuan yang ingin dicapai dari penyelesaian melalui konsep *Restorative Justice* adalah tercapainya suatu nilai keadilan (*justice*) bagi pihak korban dalam hal ini pemegang hak eksklusif dan terkait. Dari kedua konsep ini dapat ditarik suatu titik temu adanya persamaan tujuan yang hakikatnya ingin dicapai, yakni terciptanya keadilan restorative justice yang bukan saja mengedepankan suatu pembalasan bagi si pelaku pelanggaran, namun juga keadilan dalam artian mewujudkan kemakmuran dan memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya sebagaimana hakikat tujuan hukum yang berkesuaian dengan pandangan.

---

<sup>48</sup> Sulistyanto Widagdo dkk, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Resolusi Pemberantasan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal GEMA, Vol, 50, No. 5, 2018, hlm 2077

Disisi lain apabila dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual lebih diarahkan pada model penyelesaian secara represif yang mengarah pada bentuk penyelesaian berupa penjatuhan sanksi pidana bagi si pelanggar dirasa tidak berkesesuaian dengan hakikat perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual sendiri, yakni untuk menjamin kepentingan ekonomi si pemegang hak eksklusif atau terkait tersebut. Penyelesaian melalui pemidanaan ini berorientasi pada penjaminan perlindungan masyarakat dan guna mengembalikan (*to restore*) pelaku ke keadaan semula melalui proses pembinaan, sehingga disini arah tujuannya adalah pada masyarakat dan si pelaku.<sup>49</sup> Atas dasar penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan adanya ketidaksesuaian atau kausalitas antara sebab berupa penggunaan atau penyalahgunaan atas hak yang dimiliki si pemegang hak tanpa ijin si pemegang hak dengan akibat berupa konsekuensi yang seharusnya diterima si pelaku pelanggaran atas hilangnya potensi ekonomi, dapat berupa besaran profit yang seharusnya diterima si pemegang hak eksklusif dan terkait tersebut, dengan tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sendiri.

Suatu bentuk model penyederhanaan dalam sistem penyelesaian suatu perkara pidana tertentu dalam Hukum acara pidana di Indonesia memang dikenal beberapa model mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan biasa atau peradilan singkat. Namun terlihat bahwa mekanisme itu belum menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana dalam penjelasan diatas. Berangkat dari evaluasi atas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip yang ada dalam keadilan restoratif sebagai ukuran dalam

---

<sup>49</sup> Chisna Bagus Edhita Praja dkk, *Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta*, Jurnal Kertha Partika, Vol. 43, No. 3 Desember 2021, hlm 285

menilai kasus-kasus tersebut, sedikit banyak nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara pidana telah diterapkan meskipun dengan sejumlah kelemahan yang timbul atas pemahaman suatu pendekatan keadilan restoratif yang belum menyeluruh seperti pelibatan pelaku dan korban, asumsi praduga tak bersalah, persamaan dalam pencapaian proses penyelesaian dan upaya pencapaian penyelesaian yang mengacu kepada tujuan dari restorative justice yaitu mengacu kepada kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dalam memperbaiki relasi sosial antara mereka.<sup>50</sup>

Hal ini menandakan bahwa bila di Indonesia pendekatan ini akan dipakai sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana, maka sistem peradilan pidana yang ada harus disesuaikan hingga bisa menjangkau dan mewadahi mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Model keadilan restoratif harus dilaksanakan mulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan, di Kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan.

Peradilan pada saat ini tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan restoratif ini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pihak terdakwa kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak.<sup>51</sup> Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa saja melakukan balas dendam pada terdakwa setelah korban

---

<sup>50</sup> Hendrich Juk Abeth, *Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm, 130

<sup>51</sup> Soetrisno, S, 2010, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Press, Tangerang, hlm 56

keluar dari penjara, atau si korban merasa trauma berlebihan karena tindak pidana yang terjadi. Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah. Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

### **BAB III**

#### **Pengaplikasian Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Merek juga mengatur lingkup merek dalam 2 golongan atau macam merek yaitu, Merek Dagang dan Merek Jasa

##### **A. Merek Dagang**

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

##### **B. Merek Jasa**

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan substansinya, HKI termasuk merek berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur HKI baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi hak dibidang HKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar oleh pihak manapun. Pemalsuan merek merupakan salah satu perbuatan persaingan curang, prakteknya yaitu dengan cara membuat atau memproduksi sama persis dengan merek yang sudah menjadi milik orang lain yang bukan merupakan haknya secara sah/lisensi. Dengan kata lain terdapat unsur pelanggaran hak atas merek dari pemilik merek yang asli, oleh karena itu setiap pemilik merek yang asli haruslah mendapatkan perlindungan hukum terhadap mereknya tersebut.<sup>52</sup>

Peraturan akan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda yaitu *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No.214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih terus berlaku, hingga akhirnya diganti pada tahun 1961 yaitu dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Fahrizal Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida dan Damor*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 24

<sup>53</sup> Saidin, O.K, 2010 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta hlm 331

Undang-undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang "Merek" yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang-Undang tersebut berlaku sejak 1 April 1993. Pada perkembangannya di forum internasional terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang HKI yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), hal ini berpengaruh bagi Negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO. Kemudian seiring berjalannya waktu, pergantian zaman, terjadi lah pembaharuan terhadap UU Merek ini menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis<sup>54</sup>

Dilihat dari penegakan hukumnya, tindak pidana di bidang Merek termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 333

kodifikasi atau nonkodifikasi. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.<sup>55</sup>

Hukum Pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya.<sup>56</sup> Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus, dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada sisi substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak pidana khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga

---

<sup>55</sup> Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

<sup>56</sup> I Gusti Ngurah Parwata, 2017 *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm, 4

<sup>57</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, 2017, *Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universtias Padjajaran, Bandung, hlm 3

subjek hukum korporasi dan subjek hukum tertentu seperti TNI/ABRI/Militer. Salah satu tindak pidana khusus adalah Merek.<sup>58</sup>

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana merek tidak dapat terpaku pada aturan yang dituangkan dalam KUHP, namun melainkan unsur-unsur pidana yang diuraikan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek, dengan begitu penerapan hukum pidana merek tidak menjadi simpang siur. Salah satu jenis tindak pidana merek yang dapat terjadi diatur di dalam Pasal 100 ayat (1)-(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menerangkan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hal ini berarti tidak bolehnya/dilarang seseorang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin pemilik hak atas merek seperti kesamaan logo ataupun nama produk barang/jasa merek

---

<sup>58</sup> Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm 10

yang dimaksud. Akibat hukum yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bukanlah pertanggungjawaban administrasi ataupun perdata, melainkan pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana ini digunakan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar yang sah. Perbuatan tindak pidana merek ini secara khusus merupakan bagian dari pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), maka kaidah hukum pemberian sanksi pidananya berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana merek ini bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan menggunakan undang-undang khusus dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat sekarang ini.

#### **B. Penyelesaian Secara *Win-win Solution* dalam Ranah Perdata Hukum Perdata Bisnis**

Mengakui Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya. Kelahiran hak atas merek

sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda.<sup>59</sup>

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan merek adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>60</sup> Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan merek dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Tindakan pemalsuan merek sangat merugikan konsumen selaku pembeli produk dengan merek palsu maupun pemilik asli merek dari produk yang dipalsu. Pemilik asli merek tentu akan merasa dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya. Demikian juga dengan konsumen, tidak sedikit konsumen yang merasa tertipu dengan membeli produk hasil pemalsuan merek, konsumen terkadang tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut bukan merupakan produk asli

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 335

<sup>60</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015, hlm 8

melainkan hanya hasil dari pemalsuan merek. Namun tidak jarang pula terdapat konsumen yang memang mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut merupakan produk hasil pemalsuan merek, namun konsumen tetap membelinya hanya karena gaya hidup atau trend semata. Sebab pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya.

Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.

Menurut Considine, sangatlah diperlukan prinsip keadilan restoratif dalam merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini berbasis pada penyelesaian perkara secara musyawarah antara pelaku dan korban tersebut, selain itu prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan hukum berpihak kepada kelompok rentan hukum. Model keadilan *restorative* tersebut tidak saja mengakomodasi kepentingan masyarakat "rentan hukum", melainkan juga mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA).<sup>61</sup> Di dalam *Restorative Justice*, pemberian sanksi yang integratif harus tetap memperhatikan


---

<sup>61</sup> Considine Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, h.91.

perlindungan terhadap korban, karena korban tidak seharusnya terluka untuk kedua kalinya dalam resolusi konflik yang dilakukan. Sistem peradilan akan lebih menjamin hak-hak korban dan pelaku yang dilakukan melalui proses mediasi. Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Penerapan Konsep Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Khusus Hak Merek yang ingin ditawarkan penulis adalah dengan cara *win-win solution*, dengan cara memulihkan hak-hak pelaku dengan cara tidak di penjara setelah pelaku melakukan pemulihan kembali akibat pidana yang telah dilakukannya berupa ganti rugi atau melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang bersangkutan. *Win solution* untuk korban berupa pemulihan kembali hak yang seharusnya dimiliki oleh korban atas kerugian yang dialaminya dengan adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku dengan mekanisme ganti kerugian, perdamaian, atau dengan kesepakatan lainnya untuk mencari solusi terbaik yang disepakati para pihak.

Bagan 3.1 Pengaplikasian *Restorative Justice* dalam Kasus Hak Merek



Sumber : Hasil analisis Penulis dari beberapa peraturan perundang-undangan

Oleh karena itu, Penerapan Konsep Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Khusus Hak Merek dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menegakan hukum dan keadilan untuk semua pihak yang bersangkutan. Terutama pada pihak korban, sebab Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang sebagian besar menyerang kepentingan individu korban. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual terutama Merek merupakan ranah bidang ekonomi bisnis Perdata, yang apabila terjadi pelanggaran, maka pihak korban sudah pasti menderita kerugian yang besar.

### **C. Pemulihan Hak dengan Ganti Kerugian atau Dengan Melakukan Perjanjian Secara *Legal***

*Restorative justice* sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi dalam proses penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan. Di Indonesia melalui hukum adat bisa sebagai alternative penyelesaian perkara pidana. Sebenarnya nilai-nilai *Restorative Justice* terdapat pula dalam kearifan lokal yang bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara.<sup>62</sup> *Restorative Justice* merupakan sebuah solusi yang sekaligus mengkritik atas penerapan sistem peradilan pidana, karena sistem pemenjaraan dianggap tidak efektif lagi dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam perkara tidak dilibatkan dalam penyelesaian, korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> Britta Bannenberg dan Dieter Rossner, 2003, *New Development in Restorative Justice to Handle Family Violence*, diedit oleh Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jurgen Kerner, *Restorative Justice in Context*, Willan Publishing, Devon, United Kingdom, hlm 55

Model penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ini, pelaku tidak perlu masuk penjara jika kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Model ini harus dilaksanakan mulai dari Kepolisian, saat perkara pertama kali berada dalam proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian.

Seperti pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb antara Terdakwa Dedi Pgl Dedi melawan PT. AMP Plantation dimana terdakwa Dedi telah melakukan perbuatan pencurian berupa Tandan Buah Segar (TDS) kelapa sawit sebanyak 45 tandan dengan berat 1020 Kg yang mengakibatkan PT. AMP Plantation mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.550.000,00 dan dapat dikenakan dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan setelah waktu berlalu dan pengadilan berjalan, kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai yang tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 dan pihak PT. AMP Plantation sudah memaafkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian tersebut merupakan bentuk penyelesaian berdasarkan konsep *restorative Justice*, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban dengan melibatkan unsur adat yaitu tokoh adat masyarakat sekitar yang disebut *Ninik Mamak*, yang mana dalam adat istiadat Minangkabau, *Ninik Mamak* merupakan orang yang dituakan di kampung, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengurus serta memimpin anggota kaumnya, sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap anggota kaumnya maka Ninik Mamak ikut bertanggung jawab secara adat untuk membantu menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut, sehingga Majelis Hakim pun

melaksanakan *restorative justice* dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya.<sup>63</sup>

Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm antara Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah melawan Rahmatul Wahyu Bin Bustami dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara tangan kanannya memukul kepala korban sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan korban merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya, perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, pada awalnya terdakwa dan korban belum ada mencapai perdamaian, tetapi kemudian terjadi perdamaian dengan syarat antara terdakwa dan korban yang melibatkan keluarga terdakwa dan tokoh masyarakat Gampong Saksi dan Gampong Saksi Korban yang tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021, Majelis hakim kemudian menimbang, bahwa persidangan tersebut telah diadakan prosesi adat peusijeuk yang dihadiri oleh Korban, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat Pulo le sebagai tempat kediaman terdakwa, dan disaksikan pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, selanjutnya Majelis Hakim juga menimbang. Bahwa konteks perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*, Majelis berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan *restorative justice*, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak termasuk sebagai penganiayaan berat dan masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang

---

<sup>63</sup> Putusan 28/Pid.B/2022/PN.Lbb

pada akhirnya Hakim memutuskan untuk melaksanakan restorative justice, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa.<sup>64</sup>

Dari putusan tersebut, keputusan pengadilan negeri ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi didalam pengambilan keputusan atas persidangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang sampai saat ini belum dilaksanakannya penyelesaian melalui *Restorative Justice*, Hakim dapat berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang menurut pendapat penulis dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan hukum progresif dengan *Restorative Justice*.

Berdasarkan analisa putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa keuntungan atau dampak positif yang dapat diperoleh dengan adanya penanganan tindak pidana khusus Hak Merek melalui *restorative justice* yang antara lain adalah:

1. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil.
2. Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya, beban untuk mengurus tindak pidana masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba,

---

<sup>64</sup> Putusan 63/Pid.B/2021/PN Skm

terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat. Kemudian selanjutnya secara administratif, jumlah perkara yang masuk semakin meningkat sementara jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan di atas menjadi berkurang.

3. Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya lembaga pemasyarakatan agak berkurang, penyelesaian perkara pidana saat ini lebih banyak berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara, hal tersebut menjadikan munculnya banyak permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*. Sehingga dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi persoalan-persoalan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Merek merupakan ranah bidang ekonomi atau bisnis yang apabila terjadi pelanggaran, maka pihak korban sudah pasti menderita kerugian yang besar, ada hak ekonomi pemilik merek yang dilanggar, dalam hal ini si pemilik merek yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi ataupun melakukan alternative penyelesaian sengketa atau arbitrase, tetapi melakukan gugatan melalui jalur perdata ini memiliki kelemahan yaitu, Negara tidak hadir dalam penanganan kasus ini sehingga jika ingin melakukan proses keperdataan maka pemilik merek sendiri lah yang harus mencari dan mengajak pelaku untuk dilakukannya mediasi, dimana tidak menutup kemungkinan si pelanggar merek berada di luar jangkauan pemilik merek dan menolak ajakan mediasi dan kabur. Sementara ada sebuah sistem baru yaitu *Restorative Justice* yang dapat menjadi pilihan kebijakan aparat penegak hukum. Dimana pemalsuan merek dagang merupakan tindak pidana yang sebagian besar menyerang kepentingan individu korban, jadi Negara wajib hadir dalam hal ini diwakilkan oleh alat-alat Negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta telah memenuhi syarat-syarat dapat dilakukannya *Restorative Justice* yang telah diatur di dalam PERKAP dan PERJA yang sudah dijelaskan penulis sehingga, pendekatan itu dapat diterapkan. Sebab kepentingan korban sangat

perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Tentu apabila proses tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual menggunakan *Restorative Justice*, sudah pasti korban dapat merasakan puas atas segala kerugian yang dideritanya karena pihak korban diperhatikan pula kepentingan dan haknya dalam proses peradilan.

2. Restorative justice disini mengarahkan pada bentuk penyelesaian yang bersifat win-win solutions melalui penempatan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Pelaku tidak perlu masuk penjara jika kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya. Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus hak merek melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pembedaan dengan tujuan keadilan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan dampak positif yang telah diuraikan penulis, sebaiknya konsep *Restorative Justice* ini dapat diterapkan kedalam kasus tindak pidana khusus hak merek dagang, Dalam upaya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan hukum bisnis, alangkah baiknya cara penyelesaian sengketa menggunakan sistem yang memperhatikan kedua belah pihak baik tersangka ataupun korban. *Restorative Justice*

dengan mediasi penal dirasakan sesuai dengan cara penyelesaian sengketa HKI agar tercipta win-win solution.

2. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut harus diciptakan sebuah kepastian hukum agar para penegak hukum dapat menjalankan sistem tersebut, dan integritas dari masing-masing penegak hukum tersebut pula tidak boleh melenceng dari yang semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.D, Nandang & Suseno, Sigid. 2017. Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.
- Bannenberg, Britta dan Dieter Rossner, 2003. *New Development in Restorative Justice to Handle Family Violence*, diedit oleh Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jurgen Kerner, *Restorative Justice in Context*, Willan Publishing, Devon, United Kingdom.
- Bemmelen, Van. 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2017. *Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universtias Padjajaran, Bandung.
- Ediningtyas, Sekar Hayu. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi di Pasar Johar Semarang)*. Skripsi.
- Hamzah, Andi 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang.
- Karim, Considine 2019. *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Manan, Bagir 2008. *Resolative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Muhdar, Muhammad. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992 *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Parwata, I Gusti Ngurah. 2017 *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

- Purba, Jonlar. 2017. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Putuhena, Meivi Sali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Intention to Buy Counterfeit Product*. S2 Thesis. UAJY.
- Rahman, Fahrizal 2019 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida dan Damor, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Renggong, Ruslan. 2019, Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di luar KUHP, Prenadamedia Group : Jakarta
- Ratna Sari Hariyanto, Diah, 2018, "Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia", Disertasi Universitas Udayana, Denpasar.
- Saidin, O.K, 2010 Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Press, Jakarta
- Simanungkalit, Zevanya 2016. Skripsi, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar), Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar.
- Soetrisno, S, 2010, Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Press, Tangerang
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta
- Tenriawaru, Wisnu Murtopo Nur Muhamad, 2022, Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice), Penerbit Adab, Indramayu
- Tridiatno, Yoachim Agus . 2019, Keadilan Restoratif, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Wahyuni, Erma dkk. 2010. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Wayan Wiryawan, I dan I Ketut Artadi, 2017. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum, Udayana Press, Denpasar.
- Widyana, I Made. 2013. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif, Disertasi, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

## B. Jurnal

- Carim B. Merta, Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1. Februari 2021
- Chisna Bagus Edhita Praja dkk, Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, *Jurnal Kertha Partika*, Vol. 43, No. 3 Desember 2021
- Destri Tsurayya Istiqamah, Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia, *Lembaga Bantuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2018
- Edwin Apriyanto, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017
- Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Januari 2020
- Hanafi Arief, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2018
- Haryanto Ginting, Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 01, Juni 2018
- Hendrich Juk Abeth, *Restorative Justice* Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017
- Intan Purnamasari, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015). *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*. Vol. 02. No. 01. Agustus 2018.
- M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*), *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1 Agustus 2018

- M. S., Hartono dkk, Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/BII/08/2020), *Jurnal Komutias Yutisia*, Vol, 04 No, 02, Januari 2021
- Muriyanto, Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Agustus 2022
- Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng, *Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 11, No. 4. Juli 2020.
- Reimon Supusesa, Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1, Juni 2019
- Rosdiana, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, September 2020
- Setyo Utomo, Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Berbasis *Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol 5, No 01, Maret 2016
- Sulistiyanto Widagdo dkk, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Resolusi Pemberantasan Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal GEMA*, Vol, 50, No. 5, Januari 2018

### C. Website

- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 26 November 2022.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. 1999. Terdapat pada: <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada 20 Maret 2022.
- Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Pidana Tersedia: Indonesia <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses terakhir 20 Maret 2022.
- Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Pidana Tersedia: Indonesia <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses terakhir 18 Agustus 2022.

Putusan 28/Pid.B/2013/PN.M, Tersedia:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4ac52cfe762c3a96355c1db1e8dc0027.html>, diakses terakhir 20 Maret 2022

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Pbg Tersedia:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb645ad133018a884c313335373538.html>, diakses terakhir 10 April 2022.

Putusan Nomor 3004/Pid.Sus/2018/PN.Sby Tersedia:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1920fa00e5354f40d26ea6a2df72a522.html>, diakses terakhir 10 April 2022

Tindak Pidana Pemalsuan, <https://sugalilawyer.com/tindak-pidana-pemalsuan/>, diakses terakhir 20 Agustus 2022

Wright, 1991. diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017. Diakses pada 20 Maret 2022.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 – 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 1038 /UN17.8/TD.06/2022  
Hal : Surat Persetujuan Judul dan  
Penunjukan Pembimbing Skripsi

7 Maret 2022

Yth. Zaky Naufal Dahana  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Sehubungan dengan Pengajuan Judul Skripsi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan persetujuan judul kepada:

Nama : Zaky Naufal Dahana  
N I M : 1808015050  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Minat Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pemalsuan Dan Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi Di Indonesia.**

Berkenaan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu Dosen sebagai :

1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H  
NIP 197305292002122001 **Pembimbing Utama**
2. Setiyo Utomo, S.H., M.Kn  
NIP 199209302019031014 **Pembimbing Pendamping**

Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing ini berlaku selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak diterbitkan pada tanggal **7 Maret 2022** dan berakhir pada tanggal **7 September 2022**.

Demikian Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
NIP 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : /038/UN17.8/TD.06/2022  
Hal : Surat Persetujuan Judul dan  
Penunjukan Pembimbing Skripsi

7 Maret 2022

Yth. Setiyo Utomo, S.H., M.Kn  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Samarinda

Sehubungan dengan Pengajuan Judul Skripsi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan persetujuan judul kepada:

Nama : Zaky Naufal Dahana  
N I M : 1808015050  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Minat Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pemalsuan Dan Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi Di Indonesia.**

Berkenaan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu Dosen sebagai :

1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H  
NIP 197305292002122001 **Pembimbing Utama**
2. Setiyo Utomo, S.H., M.Kn  
NIP 199209302019031014 **Pembimbing Pendamping**

Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing ini berlaku selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak diterbitkan pada tanggal **7 Maret 2022** dan berakhir pada tanggal **7 September 2022**.

Demikian Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.**  
NIP 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 1028 /UN17.8/TD.06/2022  
Hal : Surat Persetujuan Judul dan  
Penunjukan Pembimbing Skripsi

7 Maret 2022

Yth. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Samarinda

Sehubungan dengan Pengajuan Judul Skripsi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan persetujuan judul kepada:

Nama : Zaky Naufal Dahana  
N I M : 1808015050  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Minat Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pemalsuan Dan Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi Di Indonesia.**

Berkenaan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu Dosen sebagai :

1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,K.N.,M.H  
NIP 197305292002122001 **Pembimbing Utama**
2. Setiyo Utomo, S.H., M.Kn  
NIP 199209302019031014 **Pembimbing Pendamping**

Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing ini berlaku selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak diterbitkan pada tanggal **7 Maret 2022** dan berakhir pada tanggal **7 September 2022**.

Demikian Surat Persetujuan Judul dan Penunjukan Pembimbing Skripsi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
NIP 198203072003121003